



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Koto Jayo, tanggal 16 Agustus 1989, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (Toko DONAT), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508095608890001, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, lahir di Koto Jayo, tanggal 20 Desember 1977 umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 7 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/20/III/2011, tertanggal 10 Januari 2011;

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 Tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:

1. Nama : anak I,

NIK : 150809810080001

Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 08 Oktober 2008 usia 14 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : MTS

2. Nama : Anak II,

NIK : 150809561210002

Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 16 Desember 2013 usia 9 tahun;

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SD

3. Nama : Anak III

NIK : 1508091610190003

Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 16 Oktober 2019 usia 4 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki

3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sudah menikah

b. Tergugat tidak terima di nasehati dan ketika bertengkar mengeluarkan kata-kata kasar;

4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat selalu mengelungi permasalahan yang sama melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal tidak dapat

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim Tunggal telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 142/20/III/2011, tertanggal 10 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

## B. Saksi.

1. **Saksi I**, lahir di Pauh Agung pada tanggal 27 Desember 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ardabili;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, sampai berpisah;

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, sering rebut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, akhirnya Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan sejak tahun 2021 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
2. **Saksi II**, lahir di Embacang gedang, tanggal 31 januari 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
  - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ardabili;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, sering rebut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, akhirnya Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan sejak tahun 2021 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim Tunggal terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian Hakim Tunggal di muka sidang telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.*





tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih tidak pernah lagi kembali hidup bersama Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri yang baik sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2007, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi selaku saudara tetangga dan teman dekat Penggugat, namun demikian karena yang bercerita adalah Penggugat langsung, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah termasuk kategori kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi 1 selaku tetangga dekat dan saksi 2 selaku teman dekat Penggugat telah terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021, dan masing-masing pihak tidak ada keinginan lagi untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah berpisah rumah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini sudah berjala 2 (dua) tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah sengaja meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara suami dan istri harus ada ikatan batin berupa rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 karena telah menikah lagi dengan perempuan lain hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sebagaimana tersebut di atas, dengan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih lamanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

ان الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود على الرجال أو على المرأة أو عليهما معا

Artinya : *“Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Asnawi, S.H.**

**Dra. Hj. Asmidar.**

### Perincian biaya:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP         | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan    | Rp205.000,00 |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00  
6. Meterai Rp 10.000,00 +  
Rp325.000,00  
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Mab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)